



PUTUSAN
Nomor 443/Pid.B/2022/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **Nover Chandra Putra Bin Amir**
2. Tempat lahir : Padang
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/8 November 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Batuang Rt.001 RW.001 Kelurahan Teluk Kabung
Utara Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota
Padang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **Rezki Saputra Pgl.Rezki Bin Ermanto**
2. Tempat lahir : Padang
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/29 Desember 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Batuang Rt.002 RW.002 Kelurahan Teluk Kabung
Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 7 Maret 2022 sampai dengan tanggal 8 Maret 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Maret 2022 sampai dengan tanggal 27 Maret 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2022 sampai dengan tanggal 6 Mei 2022;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 6 Juni 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2022 sampai dengan tanggal 6 Juli 2022;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022;

Terdakwa I menghadap sendiri dan Terdakwa II didampingi oleh Ihsan Riswandi, S.H., Amelia, S.H., dan MH. Fadil, MZ, S.H. adalah Advokat pada Pekerja Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Wilayah Sumatera Barat, beralamat di Jalan Belanti Raya No.04 RT.02 RW.04, Kelurahan Lolong Belanti Kecamatan Padang Utara Kota Padang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 443/Pid.B/2022/PN Pdg tanggal 7 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 443/Pid.B/2022/PN Pdg tanggal 8 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I NOVER CHANDRA PUTRA BIN AMIR bersama-sama Terdakwa II.REZKI SAPUTRA PGL.REZKI BIN ERMANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa I NOVER CHANDRA PUTRA BIN AMIR bersama-sama Terdakwa II.REZKI SAPUTRA PGL.REZKI BIN ERMANTO dengan pidana penjara selama masing-masing selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan terdakwa tetap dalam tahanan.
4. Barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :
1 (satu) unit laptop merk Axioo warna hitam, 3 (tiga) buah charger laptop, 1 (satu) buah tas sandang sekolah warna merah biru.

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 443/Pid.B/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Pemilik yakni pihak sekolah SD No. 3 Batung Kelurahan Teluk Batung melalui saksi SUHAIMI PGL. EMI

1 (satu) buah tangga kayu

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar mereka terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa I dan Terdakwa II secara lisan yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman, sedangkan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa II secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa atas tindakan tersebut Terdakwa II. Rezki Saputra Pgl Rezki Bin Ermanto telah mengakui perbuatannya dan meminta maaf kepada korban serta sudah ada perdamaian diantara korban dan Terdakwa;
 2. Bahwa Terdakwa telah memperbaiki plafon yang dirusak Para Terdakwa;
 3. Bahwa barang yang diambil Terdakwa telah dikembalikan kepada korban;
- Selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan sebagai berikut :

Memberikan hukuman yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa II. Rezki Saputra Pgl Rezki Bin Ermanto dari tuntutan pidana sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Setelah mendengar secara lisan tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa II yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan pidana;

Setelah mendengar secara lisan Tanggapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa II terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I NOVER CHANDRA PUTRA BIN AMIR bersama-sama Terdakwa II. REZKI SAPUTRA PGL. REZKI BIN ERMANTO Pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada bulan Februari tahun 2022 bertempat di SD 03 batung kelurahan Teluk Kabung Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 443/Pid.B/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,, “Telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih bersekutu yang melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atyau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian palsu berupa 1 (satu) unit laptop merk Axioo warna hitam, 3 (tiga) buah charger laptop , 1 (satu) buah tas sandan sekolah warna merah biru ,1 (satu) buah tangga kayu milik dari inventaris sekolah yang diwakili oleh saksi Suhaimi perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, mereka terdakwa II sedang duduk duduk didepan SD 03 Batuang dan saling bercerita dan tiba tiba hari hujan kemudian mereka terdakwa masuk kedalam pekarangan sekolah dengan cara memanjat pagar sekolah untuk berteduh, pada saat berteduh didalam sekolah mereka terdakwa memiliki ide untuk mengambil barang kemudian mereka terdakwa mencari jalan untuk masuk kedalam ruangan kepala sekolah dan pada saat itu mereka terdakwa menemukan tangga yang terletak disamping sekolah, setelah itu tangga tersebut mereka terah dakwa angkat berdua dan diletakan dinding sebelah luar ruangan kepala sekolah, kemudian setelah itu terdakwa I naik keatas loteng yang berlobang atau rusak dan masuk kedalam ruangan kepala sekolah sedangkan terdakwa II menunggu diluar sambil melihat dan mengamati sekitar sekolah, setelah terdakwa I naik terdakwa I melihat loteng pada ruang kepala sekolah yang rusak dan terdakwa I menekan triplek tersebut dengan kaki terdakwa I dan triplek tersebut terbuka lebar sehingga terdakwa I masuk kedalam ruangan kepala sekolah dengan cara bergelantung dan turun tepat di atas meja, sesampai di dalam ruangan tersebut terdakwa I memeriksa setiap laci dan lemari dan terdakwa I menemukan didalam lemari 1 (satu) unit laptop dan 1 (satu) buah mirophone bloetot serta 3 (tiga) buah kabel cash laptop dan terdakwa I masukan kedalam tas sekolah warna biru merah yan juga terdakwa I abil dari ruangan kepala sekolah tersebut, kemudian setelah mendapatkan barang –barang tersebut terdakwa I naik kembali keatas loteng dengan cara meletakkan kursi diatas meja dan naik keatas loteng yang kemudian terdakwa kembali ketempat terdakwa I masuk sebelumnya yang mana terdakwa II menunggu disana dan memberikan barang yang terdakwa I dapatkan kepada terdakwa II dan terdakwa I turun tangga, setelah itu tangga yang selumnya terdakw aambil terdakwa letakkan ketempat

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 443/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



swemula kemudian setelah gituitu mereka terdakwa pergi dari sekolah dengan membawa hasil kejahatannya menuju pondok yang terletak ditengah sawah yang tempatnya tidak begitu jauh dari SD 03 tersebut, sesampainya di pondok mereka terdakwa mengecek dan menghidupkan laptop tersebut akan tetapi laptop tidak masu hidup dan kemudian terdakwa meninggalkan barang – barang tersebut didalam pondok micropone bloetot yang mana mic tersebut terdakwa I bawa dan terdakwa tawarkan kepada teman –teman terdakwa I untuk dijual akan tetapi tidak ada orang yang mau membelinya dan kemudian terdakwa I kembali ke SD 03 dan meletakan mic bloetot ditiang dekat gerbang sekolah dan kemudian merka terdakwa pulang kerumah masing-masing.

- Selanjutnya atas laporan Polisi pihak SD 03 Batuang itu mereka terdakwa berhasil diamankan oleh petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 sekira pukul 17.30 Wib, kemudian petugas kepolisian langsung mengamankan para terdakwa ke Polsek Bungus Teluk Kabung untuk proses hukum selanjutnya.
- Bahwa terdakwa telah mengambil barang-barang milik SD 03 tanpa izin pemiliknya.

Atas perbuatan terdakwa tersebut, Pihak SD 03 Batuang mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000- (lima juta Rupiah rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa II tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Suhaimi Pgl. Emi**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Inventaris Sekolah Dasar Negeri No.03 Batung Kelurahan Teluk Kabung Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang telah kehilangan 1 (satu) unit laptop merk Axioo warna hitam, 3 (tiga) buah charger laptop, 1 (satu) buah micropone bloetooth dan 1 (satu) buah tas sandang sekolah warna merah biru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian diketahui pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Sekolah Dasar Negeri No.03 Batung Kelurahan Teluk Kabung Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang;
- Bahwa awalnya saksi dihubungi oleh Ibuk Lasnur Pgl Ilas (selaku penjaga sekolah) bahwa telah terjadi pencurian di Sekolah Dasar Negeri No.03 Batung Teluk Kabung, setelah saksi mendengar informasi tersebut saksi langsung datang ke sekolah melihat loteng ruangan kepala sekolah atau ruangan saksi sendiri sudah dalam keadaan terbuka atau dirusak;
- Bahwa saksi lalu mengecek barang-barang yang ada didalam ruangan dan didapati telah hilang berupa 1 (satu) unit laptop merk Axioo warna hitam, 3 (tiga) buah charger laptop, 1 (satu) buah micropone bloetooth dan 1 (satu) buah tas sandang sekolah warna merah biru;
- Bahwa terakhir saksi melihat barang tersebut pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekira pukul 07.00 Wib;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara para terdakwa mengambil 1 (satu) unit laptop merk Axioo warna hitam, 3 (tiga) buah charger laptop, 1 (satu) buah tas sandang sekolah warna merah biru;
- Bahwa keadaan sekolah ada pagar pembatas sedangkan ruangan tempat barang yang hilang itu keadaan baik dan pintu utama dalam keadaan terkunci sedangkan lemari penyimpanan barang inventaris keadaan tertutup;
- Bahwa setelah kejadian pencurian itu plapon dalam dan luar ruangan dalam keadaan rusak dan ruangan majelis guru sudah acak acakan atau berantakan dan pintu lemari inventaris terbuka;
- Bahwa pihak sekolah tidak ada memberi izin kepada para terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit laptop merk Axioo warna hitam, 3 (tiga) buah charger laptop, 1 (satu) buah tas sandang sekolah warna merah biru;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa saksi yang mewakili pihak sekolah sudah perdamaian dengan keluarga para terdakwa dengan cara diperbaiki plafon dan saksi menandatangani surat perdamaian;
- Bahwa Sekolah Dasar Negeri No.03 Batung Teluk Kabung mengalami kerugian ± Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 443/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Andi Ardiman Pgl. Andi**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan Inventaris Sekolah Dasar Negeri No.03 Batung Kelurahan Teluk Kabung Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang telah kehilangan 1 (satu) unit laptop merk Axioo warna hitam, 3 (tiga) buah charger laptop, 1 (satu) buah micropone bloetooth dan 1 (satu) buah tas sandang sekolah warna merah biru;
- Bahwa kejadian diketahui pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Sekolah Dasar Negeri No.03 Batung Kelurahan Teluk Kabung Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang;
- Bahwa awalnya saksi ditelpon oleh Nisa mengembalikan laptop AXIOO warna hitam kepada saksi pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2022 yang mana laptop tersebut Anisa dapatkan di pondok ladang milik saksi;
- Bahwa Nisa menghidupkan laptop tersebut ia melihat foto dan data –data yang ada di dalam laptop;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2022 saksi pergi ke Bungus Teluk Kabung untuk memastikan laptop yang telah ditemukan akan tetapi laptop yang ditemukan yang saksi ketahui adalah milik inventaris Sekolah Dasar Negeri No.03 Batung Kecamatan Bungus Teluk Kabung;
- Bahwa saksi pernah mengajar sebagai guru dulu disana pada tahun 2013 hingga tahun 2019;
- Bahwa Nisa menyerahkan laptop ke saksi dan pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022 saksi mengembalikan 1 (satu) unit laptop merk Axioo warna hitam kepada pihak Kepolsek Bungus Teluk Kabung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara para terdakwa mengambil 1 (satu) unit laptop merk Axioo warna hitam, 3 (tiga) buah charger laptop, 1 (satu) buah micropone bloetooth, 1 (satu) buah tas sandang sekolah warna merah biru;
- Bahwa pihak sekolah tidak ada memberi izin kepada para terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit laptop merk Axioo warna hitam, 3 (tiga) buah charger laptop, 1 (satu) buah tas sandang sekolah warna merah biru;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa saksi Suhaimi (Kepala Sekolah) yang mewakili pihak sekolah sudah ada perdamaian dengan keluarga para terdakwa dengan cara diperbaiki plafon dan saksi Suhaimi menandatangani surat perdamaian;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 443/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. **Nover Chandra Putra Bin Amir**;

- Bahwa Terdakwa I dihadapkan ke persidangan sehubungan Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengambil Inventaris Sekolah Dasar Negeri No.03 Batung Kelurahan Teluk Kabung Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang berupa 1 (satu) unit laptop merk Axioo warna hitam, 3 (tiga) buah charger laptop, 1 (satu) buah micropone bloetooth dan 1 (satu) buah tas sandang sekolah warna merah biru;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Sekolah Dasar Negeri No.03 Batung Kelurahan Teluk Kabung Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang;
- Bahwa awalnya Terdakwa I dan Terdakwa II sedang duduk duduk didepan Sekolah Dasar Negeri No.03 Batuang dan saling bercerita dan tiba tiba hari hujan kemudian para terdakwa masuk kedalam pekarangan sekolah dengan cara memanjat pagar sekolah untuk berteduh;
- Bahwa pada saat berteduh didalam sekolah para terdakwa memiliki ide untuk mengambil barang berharga yang ada didalam sekolah kemudian para terdakwa mencari jalan untuk masuk kedalam ruangan kepala sekolah dan pada saat itu para terdakwa menemukan tangga yang terletak disamping sekolah;
- Bahwa setelah itu tangga tersebut para terdakwa angkat dan diletakan didinding sebelah luar ruangan kepala sekolah, kemudian setelah itu terdakwa I naik keatas loteng yang berlobang atau rusak dan masuk kedalam ruangan kepala sekolah sedangkan terdakwa II menunggu diluar sambil melihat dan mengamati sekitar sekolah;
- Bahwa setelah terdakwa I naik melihat loteng pada ruang kepala sekolah yang rusak dan terdakwa menekan triplek tersebut dengan kaki terdakwa I dan triplek tersebut terbuka lebar sehingga terdakwa I masuk kedalam ruangan kepala sekolah dengan cara bergelantung dan turun tepat di atas meja, sesampai di dalam ruangan tersebut terdakwa I memeriksa setiap laci dan lemari dan terdakwa I menemukan didalam lemari 1 (satu) unit laptop dan 1 (satu) buah microphone bloetooth serta 3 (tiga) buah kabel cash laptop dan terdakwa I masukan kedalam tas sekolah warna biru merah yang juga terdakwa I ambil dari ruangan kepala sekolah tersebut;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 443/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian setelah mendapatkan barang-barang tersebut terdakwa I naik kembali keatas loteng dengan cara meletakkan kursi diatas meja dan naik keatas loteng yang kemudian terdakwa I kembali ketempat terdakwa I masuk sebelumnya yang mana terdakwa II menunggu disana dan memberikan barang yang terdakwa I dapatkan kepada terdakwa II dan terdakwa I turun tangga, setelah itu tangga yang sebelumnya para terdakwa ambil para terdakwa letakkan ketempat semula;
- Bahwa kemudian setelah itu para terdakwa pergi dari sekolah dengan membawa hasil kejahatannya menuju pondok yang terletak di tengah sawah yang tempatnya tidak begitu jauh dari Sekolah Dasar Negeri No.03 tersebut, sesampainya di pondok para terdakwa mengecek dan menghidupkan laptop tersebut akan tetapi laptop tidak bisa hidup;
- Bahwa kemudian para terdakwa meninggalkan barang-barang tersebut didalam pondok micropone bloetot yang mana mic tersebut para terdakwa bawa dan para terdakwa tawarkan kepada teman-teman para terdakwa untuk dijual akan tetapi tidak ada orang yang mau membelinya dan kemudian para terdakwa kembali ke Sekolah Dasar Negeri No.03 dan meletakkan mic bloetot ditiang dekat gerbang sekolah;
- Bahwa setelah itu para terdakwa pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa para terdakwa mengambil dalam lemari 1 (satu) unit laptop dan 1 (satu) buah mirophone bloetot serta 3 (tiga) buah kabel cash laptop dan terdakwa I masukan kedalam tas sekolah warna biru merah tanpa izin pihak sekolah;
- Bahwa pihak sekolah sudah perdamaian dengan keluarga para terdakwa dengan cara diperbaiki plafon dan para terdakwa menandatangani surat perdamaian;
- Bahwa terdakwa I ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 sekira pukul 17.30 Wib;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terdakwa II. **Rezki Saputra Pgl.Rezki Bin Ermanto**;

- Bahwa Terdakwa II dihadapkan ke persidangan sehubungan Terdakwa II dan Terdakwa I telah mengambil Inventaris Sekolah Dasar Negeri No.03 Batung Kelurahan Teluk Kabung Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang berupa 1 (satu) unit laptop merk Axioo warna hitam, 3 (tiga) buah charger laptop, 1 (satu) buah micropone bloetooth dan 1 (satu) buah tas sandang sekolah warna merah biru;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 443/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Sekolah Dasar Negeri No.03 Batung Kelurahan Teluk Kabung Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang;
- Bahwa awalnya Terdakwa I dan Terdakwa II sedang duduk duduk didepan Sekolah Dasar Negeri No.03 Batuang dan saling bercerita dan tiba tiba hari hujan kemudian para terdakwa masuk kedalam pekarangan sekolah dengan cara memanjat pagar sekolah untuk berteduh;
- Bahwa pada saat berteduh didalam sekolah para terdakwa memiliki ide untuk mengambil barang berharga yang ada didalam sekolah kemudian para terdakwa mencari jalan untuk masuk kedalam ruangan kepala sekolah dan pada saat itu para terdakwa menemukan tangga yang terletak disamping sekolah;
- Bahwa setelah itu tangga tersebut para terdakwa angkat dan diletakan didinding sebelah luar ruangan kepala sekolah, kemudian setelah itu terdakwa I naik keatas loteng yang berlobang atau rusak dan masuk kedalam ruangan kepala sekolah sedangkan terdakwa II menunggu diluar sambil melihat dan mengamati sekitar sekolah;
- Bahwa setelah terdakwa I naik melihat loteng pada ruang kepala sekolah yang rusak dan terdakwa menekan triplek tersebut dengan kaki terdakwa I dan triplek tersebut terbuka lebar sehingga terdakwa I masuk kedalam ruangan kepala sekolah dengan cara bergelantung dan turun tepat di atas meja, sesampai di dalam ruangan tersebut terdakwa I memeriksa setiap laci dan lemari dan terdakwa I menemukan didalam lemari 1 (satu) unit laptop dan 1 (satu) buah microphone bloetot serta 3 (tiga) buah kabel cash laptop dan terdakwa I masukan kedalam tas sekolah warna biru merah yang juga terdakwa I ambil dari ruangan kepala sekolah tersebut;
- Bahwa kemudian setelah mendapatkan barang-barang tersebut terdakwa I naik kembali keatas loteng dengan cara meletakkan kursi diatas meja dan naik keatas loteng yang kemudian terdakwa I kembali ketempat terdakwa I masuk sebelumnya yang mana terdakwa II menunggu disana dan memberikan barang yang terdakwa I dapatkan kepada terdakwa II dan terdakwa I turun tangga, setelah itu tangga yang sebelumnya para terdakwa ambil para terdakwa letakkan ketempat semula;
- Bahwa kemudian setelah itu para terdakwa pergi dari sekolah dengan membawa hasil kejahatannya menuju pondok yang terletak di tengah sawah yang tempatnya tidak begitu jauh dari Sekolah Dasar Negeri No.03 tersebut,

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 443/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



sesampainya di pondok para terdakwa mengecek dan menghidupkan laptop tersebut akan tetapi laptop tidak bisa hidup;

- Bahwa kemudian para terdakwa meninggalkan barang-barang tersebut didalam pondok micropone bloetot yang mana mic tersebut para terdakwa bawa dan para terdakwa tawarkan kepada teman-teman para terdakwa untuk dijual akan tetapi tidak ada orang yang mau membelinya dan kemudian para terdakwa kembali ke Sekolah Dasar Negeri No.03 dan meletakkan mic bloetot ditiang dekat gerbang sekolah;
- Bahwa setelah itu para terdakwa pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa para terdakwa mengambil dalam lemari 1 (satu) unit laptop dan 1 (satu) buah microphone bloetot serta 3 (tiga) buah kabel cash laptop dan terdakwa I masukan kedalam tas sekolah warna biru merah tanpa izin pihak sekolah;
- Bahwa pihak sekolah sudah perdamaian dengan keluarga para terdakwa dengan cara diperbaiki plafon dan para terdakwa menandatangani surat perdamaian;
- Bahwa terdakwa II ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 sekira pukul 17.30 Wib;
- Bahwa Terdakwa II membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit laptop merk Axioo warna hitam;
- 3 (tiga) buah charger laptop;
- 1 (satu) buah tas sandang sekolah warna merah biru;
- 1 (satu) buah tangga kayu;

Barang bukti tersebut dipersidangan telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada saksi-saksi maupun Para Terdakwa dan telah dibenarkan serta telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti serta bukti surat yang satu sama lain saling bersesuaian diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya kejadiannya pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa I. Nover Chandra Putra Bin Amir dan Terdakwa II. Rezki Saputra Pgl.Rezki Bin Ermanto sedang duduk duduk didepan Sekolah Dasar Negeri No.03 Batung Kelurahan Teluk Kabung Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang dan saling bercerita dan tiba tiba hari hujan kemudian para terdakwa masuk kedalam pekarangan sekolah dengan cara memanjat pagar sekolah untuk berteduh;
- Bahwa pada saat berteduh didalam sekolah para terdakwa memiliki ide untuk mengambil barang berharga yang ada didalam sekolah kemudian para terdakwa mencari jalan untuk masuk kedalam ruangan kepala sekolah dan pada saat itu para terdakwa menemukan tangga yang terletak disamping sekolah;
- Bahwa setelah itu tangga tersebut para terdakwa angkat dan diletakan didinding sebelah luar ruangan kepala sekolah, kemudian setelah itu terdakwa I naik keatas loteng yang berlobang atau rusak dan masuk kedalam ruangan kepala sekolah sedangkan terdakwa II menunggu diluar sambil melihat dan mengamati sekitar sekolah;
- Bahwa setelah terdakwa I naik melihat loteng pada ruang kepala sekolah yang rusak dan terdakwa menekan triplek tersebut dengan kaki terdakwa I dan triplek tersebut terbuka lebar sehingga terdakwa I masuk kedalam ruangan kepala sekolah dengan cara bergelantung dan turun tepat di atas meja, sesampai di dalam ruangan tersebut terdakwa I memeriksa setiap laci dan lemari dan terdakwa I menemukan didalam lemari 1 (satu) unit laptop dan 1 (satu) buah microphone bloetot serta 3 (tiga) buah kabel cash laptop dan terdakwa I masukan kedalam tas sekolah warna biru merah yang juga terdakwa I ambil dari ruangan kepala sekolah tersebut;
- Bahwa kemudian setelah mendapatkan barang-barang tersebut terdakwa I naik kembali keatas loteng dengan cara meletakkan kursi diatas meja dan naik keatas loteng yang kemudian terdakwa I kembali ketempat terdakwa I masuk sebelumnya yang mana terdakwa II menunggu disana dan memberikan barang yang terdakwa I dapatkan kepada terdakwa II dan terdakwa I turun tangga, setelah itu tangga yang sebelumnya para terdakwa ambil para terdakwa letakkan ketempat semula;
- Bahwa kemudian setelah itu para terdakwa pergi dari sekolah dengan membawa hasil kejahatannya menuju pondok yang terletak di tengah sawah yang tempatnya tidak begitu jauh dari Sekolah Dasar Negeri No.03 tersebut,

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 443/Pid.B/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya di pondok para terdakwa mengecek dan menghidupkan laptop tersebut akan tetapi laptop tidak bisa hidup;

- Bahwa kemudian para terdakwa meninggalkan barang-barang tersebut didalam pondok micropone bloetot yang mana mic tersebut para terdakwa bawa dan para terdakwa tawarkan kepada teman-teman para terdakwa untuk dijual akan tetapi tidak ada orang yang mau membelinya dan kemudian para terdakwa kembali ke Sekolah Dasar Negeri No.03 dan meletakan mic bloetot ditiang dekat gerbang sekolah;
- Bahwa setelah itu para terdakwa pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa para terdakwa mengambil dalam lemari 1 (satu) unit laptop dan 1 (satu) buah microphone bloetot serta 3 (tiga) buah kabel cash laptop dan terdakwa I masukan kedalam tas sekolah warna biru merah tanpa izin pihak sekolah;
- Bahwa pihak sekolah sudah perdamaian dengan keluarga para terdakwa dengan cara diperbaiki plafon dan para terdakwa menandatangani surat perdamaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada mereka;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil;
3. Sesuatu barang;
4. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
5. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
6. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;
7. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
8. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 443/Pid.B/2022/PN Pdg



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam unsur ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan dalam diri manusia tersebut tidak ditemukan alasan penghapus pidana baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas adanya suatu perbuatan yang dilakukannya ataupun suatu alasan peniadaan kesalahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, ternyata Terdakwa I. Nover Chandra Putra Bin Amir dan Terdakwa II. Rezki Saputra Pgl.Rezki Bin Ermanto telah membenarkan dan mengakui identitasnya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, disamping itu berdasarkan pengamatan Majelis Hakim di persidangan ternyata para terdakwa tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Mengambil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain yang berarti juga membawa barang dibawah kekuasaan yang nyata. Adapun perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang itu berada diluar kekuasaan pemilikinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa awalnya kejadiannya kejadiannya pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa I. Nover Chandra Putra Bin Amir dan Terdakwa II. Rezki Saputra Pgl.Rezki Bin Ermanto sedang duduk duduk didepan Sekolah Dasar Negeri No.03 Batung Kelurahan Teluk Kabung Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang dan saling bercerita dan tiba tiba hari hujan kemudian para terdakwa masuk kedalam pekarangan sekolah dengan cara memanjat pagar sekolah untuk berteduh, pada saat berteduh didalam sekolah para terdakwa memiliki ide untuk mengambil barang berharga yang ada didalam sekolah kemudian para terdakwa mencari jalan untuk masuk



kedalam ruangan kepala sekolah dan pada saat itu para terdakwa menemukan tangga yang terletak disamping sekolah, setelah itu tangga tersebut para terdakwa angkat dan diletakan didinding sebelah luar ruangan kepala sekolah, kemudian setelah itu terdakwa I naik keatas loteng yang berlobang atau rusak dan masuk kedalam ruangan kepala sekolah sedangkan terdakwa II menunggu diluar sambil melihat dan mengamati sekitar sekolah, setelah terdakwa I naik melihat loteng pada ruang kepala sekolah yang rusak dan terdakwa menekan triplek tersebut dengan kaki terdakwa I dan triplek tersebut terbuka lebar sehingga terdakwa I masuk kedalam ruangan kepala sekolah dengan cara bergelantung dan turun tepat di atas meja, sesampai di dalam ruangan tersebut terdakwa I memeriksa setiap laci dan lemari dan terdakwa I menemukan didalam lemari 1 (satu) unit laptop dan 1 (satu) buah microphone bloetot serta 3 (tiga) buah kabel cash laptop dan terdakwa I masukan kedalam tas sekolah warna biru merah yang juga terdakwa I ambil dari ruangan kepala sekolah tersebut, kemudian setelah mendapatkan barang-barang tersebut terdakwa I naik kembali keatas loteng dengan cara meletakkan kursi diatas meja dan naik keatas loteng yang kemudian terdakwa I kembali ketempat terdakwa I masuk sebelumnya yang mana terdakwa II menunggu disana dan memberikan barang yang terdakwa I dapatkan kepada terdakwa II dan terdakwa I turun tangga, setelah itu tangga yang sebelumnya para terdakwa ambil para terdakwa letakkan ketempat semula;

Bahwa kemudian setelah itu para terdakwa pergi dari sekolah dengan membawa hasil kejahatannya menuju pondok yang terletak di tengah sawah yang tempatnya tidak begitu jauh dari Sekolah Dasar Negeri No.03 tersebut, sesampainya di pondok para terdakwa mengecek dan menghidupkan laptop tersebut akan tetapi laptop tidak bisa hidup, kemudian para terdakwa meninggalkan barang-barang tersebut didalam pondok micropone bloetot yang mana mic tersebut para terdakwa bawa dan para terdakwa tawarkan kepada teman-teman para terdakwa untuk dijual akan tetapi tidak ada orang yang mau membelinya dan kemudian para terdakwa kembali ke Sekolah Dasar Negeri No.03 dan meletakkan mic bloetot ditiang dekat gerbang sekolah, setelah itu para terdakwa pulang kerumah masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 443/Pid.B/2022/PN Pdg



Ad.3. Sesuatu barang;

Menimbang, bahwa barang adalah sesuatu yang berwujud dan bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa barang yang diambil oleh Para Terdakwa berupa : 1 (satu) unit laptop dan 1 (satu) buah microphone bluetooth serta 3 (tiga) buah kabel cash laptop dan tas sekolah warna biru merah milik Sekolah Dasar Negeri No.03 Batung Kelurahan Teluk Kabung Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang tersebut merupakan benda yang berwujud dan mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa barang yang diambil para terdakwa berupa 1 (satu) unit laptop dan 1 (satu) buah microphone bluetooth serta 3 (tiga) buah kabel cash laptop dan tas sekolah warna biru merah milik Sekolah Dasar Negeri No.03 Batung Kelurahan Teluk Kabung Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang, jadi bukan milik Para Terdakwa;

Ad. 5. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini terwujud dalam keinginan, kehendak atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum, sedangkan perbuatan melawan hukum adalah perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa adanya alas hak dan kekuasaan sendiri dari pelaku, pelaku harus sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa tanpa seizin pihak Sekolah Dasar Negeri No.03 Batung Kelurahan Teluk Kabung Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang dimana Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit laptop dan 1 (satu) buah microphone bluetooth serta 3 (tiga) buah kabel cash laptop dan tas sekolah warna biru merah milik Sekolah Dasar Negeri No.03 Batung Kelurahan Teluk Kabung Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 6. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif, sehingga apabila sudah terbukti salah satunya, maka unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa awalnya kejadiannya kejadiannya pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa I. Nover Chandra Putra Bin Amir dan Terdakwa II. Rezki Saputra Pgl.Rezki Bin Ermanto sedang duduk duduk didepan Sekolah Dasar Negeri No.03 Batung Kelurahan Teluk Kabung Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang dan saling bercerita dan tiba tiba hari hujan kemudian para terdakwa masuk kedalam pekarangan sekolah dengan cara memanjat pagar sekolah untuk berteduh, pada saat berteduh didalam sekolah para terdakwa memiliki ide untuk mengambil barang berharga yang ada didalam sekolah kemudian para terdakwa mencari jalan untuk masuk kedalam ruangan kepala sekolah dan pada saat itu para terdakwa menemukan tangga yang terletak disamping sekolah, setelah itu tangga tersebut para terdakwa angkat dan diletakan didinding sebelah luar ruangan kepala sekolah, kemudian setelah itu terdakwa I naik keatas loteng yang berlobang atau rusak dan masuk kedalam ruangan kepala sekolah sedangkan terdakwa II menunggu diluar sambil melihat dan mengamati sekitar sekolah, setelah terdakwa I naik melihat loteng pada ruang kepala sekolah yang rusak dan terdakwa menekan triplek tersebut dengan kaki terdakwa I dan triplek tersebut terbuka lebar sehingga terdakwa I masuk kedalam ruangan kepala sekolah dengan cara bergelantung dan turun tepat di atas meja, sesampai di dalam ruangan tersebut terdakwa I memeriksa setiap laci dan lemari dan terdakwa I menemukan didalam lemari 1 (satu) unit laptop dan 1 (satu) buah microphone bloetot serta 3 (tiga) buah kabel cash laptop dan terdakwa I masukan kedalam tas sekolah warna biru merah yang juga terdakwa I ambil dari ruangan kepala sekolah tersebut;

Bahwa kemudian setelah mendapatkan barang-barang tersebut terdakwa I naik kembali keatas loteng dengan cara meletakkan kursi diatas meja dan naik keatas loteng yang kemudian terdakwa I kembali ketempat terdakwa I masuk sebelumnya yang mana terdakwa II

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 443/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



menunggu disana dan memberikan barang yang terdakwa I dapatkan kepada terdakwa II dan terdakwa I turun tangga, setelah itu tangga yang sebelumnya para terdakwa ambil para terdakwa letakkan ditempat semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad. 7. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa I. Nover Chandra Putra Bin Amir dan Terdakwa II. Rezki Saputra Pgl.Rezki Bin Ermanto pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa I. Nover Chandra Putra Bin Amir dan Terdakwa II. Rezki Saputra Pgl.Rezki Bin Ermanto sedang duduk duduk didepan Sekolah Dasar Negeri No.03 Batung Kelurahan Teluk Kabung Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang dan saling bercerita dan tiba tiba hari hujan kemudian para terdakwa masuk kedalam pekarangan sekolah dengan cara memanjat pagar sekolah untuk berteduh, pada saat berteduh didalam sekolah para terdakwa memiliki ide untuk mengambil barang berharga yang ada didalam sekolah kemudian para terdakwa mencari jalan untuk masuk kedalam ruangan kepala sekolah dan pada saat itu para terdakwa menemukan tangga yang terletak disamping sekolah, setelah itu tangga tersebut para terdakwa angkat dan diletakan didinding sebelah luar ruangan kepala sekolah, kemudian setelah itu terdakwa I naik keatas loteng yang berlobang atau rusak dan masuk kedalam ruangan kepala sekolah sedangkan terdakwa II menunggu diluar sambil melihat dan mengamati sekitar sekolah, setelah terdakwa I naik melihat loteng pada ruang kepala sekolah yang rusak dan terdakwa menekan triplek tersebut dengan kaki terdakwa I dan triplek tersebut terbuka lebar sehingga terdakwa I masuk kedalam ruangan kepala sekolah dengan cara bergelantung dan turun tepat di atas meja, sesampai di dalam ruangan tersebut terdakwa I memeriksa setiap laci dan lemari dan terdakwa I menemukan didalam lemari 1 (satu) unit laptop dan 1 (satu) buah microphone bloetot serta 3 (tiga) buah kabel cash laptop dan terdakwa I masukan kedalam tas sekolah warna biru merah yang juga terdakwa I ambil dari ruangan kepala sekolah tersebut;

Bahwa kemudian setelah mendapatkan barang-barang tersebut terdakwa I naik kembali keatas loteng dengan cara meletakkan kursi



diatas meja dan naik keatas loteng yang kemudian terdakwa I kembali ketempat terdakwa I masuk sebelumnya yang mana terdakwa II menunggu disana dan memberikan barang yang terdakwa I dapatkan kepada terdakwa II dan terdakwa I turun tangga, setelah itu tangga yang sebelumnya para terdakwa ambil para terdakwa letakkan ketempat semula, kemudian setelah itu para terdakwa pergi dari sekolah dengan membawa hasil kejahatannya menuju pondok yang terletak di tengah sawah yang tempatnya tidak begitu jauh dari Sekolah Dasar Negeri No.03 tersebut, sesampainya di pondok para terdakwa mengecek dan menghidupkan laptop tersebut akan tetapi laptop tidak bisa hidup, kemudian para terdakwa meninggalkan barang-barang tersebut didalam pondok micropone bloetot yang mana mic tersebut para terdakwa bawa dan para terdakwa tawarkan kepada teman-teman para terdakwa untuk dijual akan tetapi tidak ada orang yang mau membelinya dan kemudian para terdakwa kembali ke Sekolah Dasar Negeri No.03 dan meletakkan mic bloetot ditiang dekat gerbang sekolah, setelah itu para terdakwa pulang kerumah masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

- Ad. 8. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif, sehingga apabila sudah terbukti salah satunya, maka unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa I. Nover Chandra Putra Bin Amir dan Terdakwa II. Rezki Saputra Pgl.Rezki Bin Ermanto pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa I. Nover Chandra Putra Bin Amir dan Terdakwa II. Rezki Saputra Pgl.Rezki Bin Ermanto sedang duduk duduk didepan Sekolah Dasar Negeri No.03 Batung Kelurahan Teluk Kabung Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang dan saling bercerita dan tiba tiba hari hujan kemudian para terdakwa masuk kedalam pekarangan sekolah dengan cara memanjat pagar sekolah untuk berteduh, pada saat berteduh didalam sekolah para terdakwa memiliki ide untuk mengambil barang berharga yang ada



didalam sekolah kemudian para terdakwa mencari jalan untuk masuk kedalam ruangan kepala sekolah dan pada saat itu para terdakwa menemukan tangga yang terletak disamping sekolah, setelah itu tangga tersebut para terdakwa angkat dan diletakan didinding sebelah luar ruangan kepala sekolah, kemudian setelah itu terdakwa I naik keatas loteng yang berlobang atau rusak dan masuk kedalam ruangan kepala sekolah sedangkan terdakwa II menunggu diluar sambil melihat dan mengamati sekitar sekolah, setelah terdakwa I naik melihat loteng pada ruang kepala sekolah yang rusak dan terdakwa menekan triplek tersebut dengan kaki terdakwa I dan triplek tersebut terbuka lebar sehingga terdakwa I masuk kedalam ruangan kepala sekolah dengan cara bergelantung dan turun tepat di atas meja, sesampai di dalam ruangan tersebut terdakwa I memeriksa setiap laci dan lemari dan terdakwa I menemukan didalam lemari 1 (satu) unit laptop dan 1 (satu) buah microphone bloetot serta 3 (tiga) buah kabel cash laptop dan terdakwa I masukan kedalam tas sekolah warna biru merah yang juga terdakwa I ambil dari ruangan kepala sekolah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur ini juga telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (satu) unit laptop merk Axioo warna hitam, 3 (tiga) buah charger laptop, 1 (satu) buah tas sandang sekolah warna merah biru tersebut milik Sekolah Dasar Negeri No.03 Batung Kelurahan Teluk Batung yang diambil oleh Para Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Sekolah Dasar Negeri No.03 Batung Kelurahan Teluk Batung melalui saksi Suhaimi Pgl. Emi, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah tangga kayu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Telah ada perdamaian antara keluarga Para Terdakwa dengan pihak Sekolah Dasar Negeri No.03 Batung Kelurahan Teluk Batung;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Nover Chandra Putra Bin Amir dan Terdakwa II. Rezki Saputra Pgl. Rezki Bin Ermanto tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit laptop merk Axioo warna hitam;
 - 3 (tiga) buah charger laptop;
 - 1 (satu) buah tas sandang sekolah warna merah biru;Dikembalikan kepada Sekolah Dasar Negeri No.03 Batung Kelurahan Teluk Batung melalui saksi Suhaimi Pgl. Emi;
- 1 (satu) buah tangga kayu;
- Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Senin, tanggal 25 Juli 2022, oleh kami, Arifin Sani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ferry Hardiansyah, S.H., M.H. dan Egi Novita, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Yusuf, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Suriati, S.H., Penuntut Umum dihadapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa II;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferry Hardiansyah, S.H., M.H.

Arifin Sani, S.H.

Egi Novita, S.H.

Panitera Pengganti,

M. Yusuf, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 443/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)